

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. UUPA Tahun 1960 dibentuk dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, khususnya dibidang pertanahan, dengan salah satu konsepnya yaitu fungsi sosial pada setiap hak-hak atas tanah, yang bersumber dari Hak Menguasai dari Negara dan dimaksudkan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- b. Fungsi Sosial pada setiap hak atas tanah yang menimbulkan beberapa kewajiban dalam pemanfaatan setiap hak atas tanah oleh pemegangnya dengan pengaturan lebih lanjut dalam beberapa perundang-undangan, ternyata dalam implementasinya cukup sulit untuk diwujudkan antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat; adanya kerancuan beberapa perundang-undangan yang berlaku; serta beralihnya pola pandang serta pola pikir masyarakat atas tanah dari yang bernilai moral serta mengandung unsur kebersamaan menjadi sebuah komoditi yang bernilai ekonomis tinggi.

2. SARAN

- a. Diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap beberapa perundang-undangan yang masih mengandung lubang-lubang hukum agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
- b. Penegakan hukum atas perundang-undangan yang berlaku merupakan faktor terpenting tercapainya tujuan yang diinginkan sehingga dalam implementasinya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tegas tanpa diskriminasi terhadap siapapun.

